

PEMBERITAAN KASUS PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI MEDIA BERITA ELEKTRONIK

Arigato Dimitri Batistuta¹, Chontina Siahaan²

^{1,2}) Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Kristen Indonesia
Email : arydimitri48@mail.com

ABSTRACT

There are a lot of an illegal online loan institution or peer to peer financial technology lately that causing a worry. Many cutomers harmed because they had borrowed from that online loan institution. Some of the causes are the debt collector's behavior from the online loan institution that threatened the customers with a pornography content if they don't pay their instalment. Then, a threat about the spread of the customer's personal identity. Also, the threat about increasing the interest on the loan more than the previous agreement. As a result, the online loan institution customers feel depressed and they finally decided to suicide because they cannot afford the instalment and the interest. This problem is considered very worrying and need to be handled effectively to eradicate the illegal online loan and freed the victims of that illegal online loan.

Keywords: *behavior, illegal online loans, person.*

ABSTRAK

Maraknya lembaga penyedia pinjaman online (pinjol) atau peer to peer financial technology yang bersifat ilegal akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran. Banyak nasabah telah dirugikan karena telah meminjam di lembaga-lembaga pinjam online tersebut. Beberapa penyebabnya adalah perilaku *debt colector* dari pinjol yang mengancam nasabah dengan konten pornografi jika tidak segera membayar angsurannya. Kemudian ancaman berupa penyebaran identitas pribadi milik nasabah. Serta ada pula tindakan berupa meningkatkan bunga pinjaman melampaui dari yang telah disetujui sebelumnya. Akibatnya, para nasabah pinjol merasa tertekan dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri karena tidak sanggup membayar angsuran dan bunga yang begitu besar. Hal ini dinilai sangat mengkhawatirkan dan perlu diadakan suatu penanganan yang efektif untuk memberantas para pelaku pinjol ilegal dan membebaskan nasabah yang menjadi korban dari pinjol ilegal tersebut.

Kata kunci: oknum, perilaku, pinjaman online ilegal.

PENDAHULUAN

Kegiatan berupa pinjam-meminjam uang telah cukup akrab bagi masyarakat Indonesia sejak lama. Mulai dari lapisan masyarakat biasa hingga kepada lapisan masyarakat kalangan atas, mereka melakukan kegiatan peminjaman uang. Beberapa alasan meminjam uang di antaranya yaitu sebagai modal awal usaha, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta ada juga fakta yang dapat dilihat di sekitar kita yang menunjukkan bagaimana masyarakat kecil dan generasi muda yang terlilit oleh utang karena menggunakan uang hasil pinjaman dari layanan fintech semata-mata hanya untuk memenuhi gaya hidup mereka yang konsumtif dan impulsif (Sastradinata, 2000). Mengutip dari tulisan (Hakim, 2019), salah satu contoh lapisan masyarakat yang melakukan kegiatan meminjam uang pada jasa penyedia dana, bisa dilihat dari kemiskinan yang dialami oleh kelompok nelayan di kampung Pandang-Pandang, Sulawesi Selatan. Mereka menggantungkan peminjaman uang kepada pemilik modal atau juga disebut

punggawa. Ketika mereka ingin pergi melaut, para nelayan lebih daulu pergi meminjam sejumlah uang kepada Punggawa, dikarenakan nelayan-nelayan ini tak mempunyai modal untuk dipakai sebagai biaya rutin dan biaya pemeliharaan kapal. Pelunasan atas utang yang mereka pinjam akan mereka lakukan setelah mendapatkan penghasilan yang mereka dapat dari hasil melaut. Hal tersebut kemudian menggiring manusia dalam upaya mereka untuk memenuhi hasratnya dengan memerlukan bantuan dalam mencukupi kebutuhan dan keinginan mereka dalam wujud permodalan, disebut sebagai kredit (Hidayat, 2013).

Perilaku meminjam uang ini kemudian digunakan oleh lembaga-lembaga ataupun perorangan untuk membuka peluang usaha berupa pemberian pinjaman dana kepada mereka yang membutuhkan uang dalam waktu cepat (Maesaroh, 2010). Kemudian juga diiringi oleh berkembang pesatnya teknologi modern pada era ini hingga memberi pengaruh yang sangat masif bagi manusia (Pardosi, 2020). Sehingga lembaga-lembaga penyedia pinjaman dana itu memanfaatkan modernisasi yang ada lalu kemudian membuka usaha yang disebut *financial technology (fintech) Peer to Peer (P2P) lending* dan ada juga yang disebut pinjol atau Pinjaman Online. kedua lembaga ini adalah lembaga yang berbeda. Mengutip dari artikel pada website Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, 2021, Fintech ialah suatu layanan jasa keuangan yang memakai teknologi sebagai dasar dari operasionalnya. Dengan kata lain, fintech adalah salah satu bagian dalam start-up. Sementara itu, Bank Indonesia mengemukakan pengertian dari fintech bahwa fintech ialah model bisnis yang mempersatukan jasa keuangan dengan teknologi yang paling canggih. Dengan pengertian yang sudah dijabarkan, dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu bahwa pada dasarnya, fintech berkaitan dengan dua hal besar yakni teknologi serta keuangan. Tujuan hadirnya fintech ini ialah untuk meningkatkan layanan jasa keuangan seraya menggunakan teknologi teranyar, agar dapat memudahkan serta mencukupi keperluan keuangan seseorang. Bentuk jasa keuangan yang dimaksud dapat berupa transaksi-transaksi bisnis atau komersial, transfer atau pemindahan dana, pemberian dana dan peminjaman, serta pengendalian aset atau harta. Lebih lanjut, pada artikel tersebut juga dikatakan bahwa semua bentuk *service* yang menyediakan hal-hal tersebut dan dijalankan dengan menggunakan teknologi, maka sudah dapat dikatakan salah satu golongan dari fintech.

Masih mengutip dari laman (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, 2021) seperti yang sebelumnya, fintech hingga sekarang telah memiliki beberapa jenis, sesuai dengan pemanfaatannya. Namun kedepannya, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa akan muncul pula jenis fintech lainnya yang dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Saat ini, beberapa jenis fintech yang ada di Indonesia yaitu sebagai berikut.

- Payment (pembayaran), clearing (penerimaan cek), dan juga settlement (penyelesaian), merupakan suatu bentuk servis yang berupa transaksional payment atau pembayaran dengan menggunakan teknologi seperti contohnya yaitu dompet digital.
- Security atau sekuritas, yaitu bentuk servis yang melayani pelbagai kebutuhan ataupun keinginan dalam melaksanakan suatu investasi dengan memanfaatkan teknologi.
- Agregator atau pengumpul, yaitu bentuk servis yang memberikan layanan dalam bentuk suatu data yang selanjutnya digunakan oleh user atau pengguna dalam upaya mengambil suatu pertimbangan seperti saat suatu aggregator menyajikan perbandingan antara berbagai produk kartu kredit lalu pengguna mampu mengamati plus-minus dari produk tersebut.
- Crowdfunding atau penggalangan dana, yaitu bentuk servis yang biasanya digunakan untuk mengumpulkan suatu dana yang bersumber dari berbagai orang.
- Peer to peer (P2P) lending atau peminjaman dari rekan ke rekan, yaitu bentuk servis platform digital atau kumpulan perangkat lunak yang menghubungkan lender atau pemilik dana dengan borrower atau peminjam dana ke dalam satu tempat. Inilah jenis

fintech yang sering dianggap keliru sebagai pinjaman online atau pinjol, yaitu peer to peer lending.

Pinjaman online atau yang juga sering dinamakan pinjol, ialah suatu aplikasi pinjaman dana secara daring atau online. Source of funds atau yang disebut sumber dana yang telah disediakan dalam aplikasi ini dapat bersumber dari perseorangan dan juga dari company atau perusahaan. Hal ini berbeda bila ingin dibandingkan dengan P2P lending yang sumber dana operasi pinjamannya berasal dari pihak-pihak perorangan yang mempunyai dana berlebih kemudian selanjutnya diperluas lagi ke dalam bentuk suatu pendanaan dengan tujuan untuk memperoleh profit atau keuntungan. Syarat untuk mendaftar sebagai borrower atau peminjam dana dalam layanan pinjaman online atau pinjol tergolong sangat sederhana, bahkan nasabah tidak perlu melewati bermacam verifikasi. Sementara itu, diperlukan beberapa syarat untuk dipenuhi secara rinci dan detail jika ingin menjadi seorang lender dan borrower dalam bisnis fintech P2P lending. Terdapat pula tahap pengecekan atau verifikasi yang diadakan dengan tujuan agar membuktikan bahwa pihak pemberi dana serta peminjam dana mempunyai reliabilitas yang dapat ditanggung kebenaran. Bila diartikan, pinjaman online atau pinjol ialah suatu toko online atau daring yang bersumber dari satu merk saja. Sementara itu, P2P fintech lending merupakan suatu pasar atau marketplace yang mempunyai berbagai macam penjual dan pembeli lalu bergabung pada satu tempat untuk bertransaksi.

Kecenderungan meminjam uang kepada fintech maupun pinjol yang dilakukan oleh suatu individu khususnya masyarakat Indonesia mengakibatkan munculnya utang yang melekat pada mereka dan menjadi suatu kewajiban bagi tiap individu untuk melunasi utangnya. Bersumber pada alasan dari permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka hal-hal yang berkaitan dengan uang, utang, dan kredit ialah suatu kejadian masyarakat yang membutuhkan pengertian secara proporsional (Handayani & Salindri, 2015). Berdasarkan pada definisi yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang ialah uang atau kas yang dipinjam atau diperoleh dari orang lain. Utang dapat diartikan sebagai suatu keharusan dalam melunasi kembali apa yang telah diperoleh. Maka, berutang itu berarti mempunyai utang (uang yang dipinjam dari orang lain, kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima) kepada seseorang ataupun badan. Pada akhirnya, seperti yang dikatakan oleh (Shohib, 2015) bahwa berutang pun menjadi suatu pilihan yang diambil masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pendapatan yang tidak dapat memenuhi tuntutan dari kebutuhan-kebutuhan tertentu, seperti kebutuhan yang telah direncanakan maupun kebutuhan yang bersifat mendadak menimbulkan suatu hasrat atau keinginan untuk berutang. Seseorang yang memiliki hasrat atau keinginan untuk berutang biasanya sudah memiliki suatu perhitungan atau estimasi mengenai bagaimana proses pengembalian dana nya, dan perkiraan mengenai suatu kemungkinan mengalami kesulitan dalam membayar. Karena itu, pembicaraan mengenai utang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga khususnya bagi masyarakat Indonesia yang bertempat tinggal di pedesaan dengan kebutuhan yang beragam namun hanya memiliki pendapatan yang pas-pasan (Uswah Dia Dara, 2017).

Sebagai dampak dari perilaku berutang, hadirilah berbagai hal yang muncul seperti diperlakukannya tindakan pengucilan terhadap pihak yang tidak sanggup melunasi utangnya, munculnya rasa malu dari dalam diri pihak yang memiliki utang hingga timbulnya keregangan sosial serta rasa cemas terhadap utang yang ia punya sehingga timbul pula rasa gagal karena tindakan berutang yang telah dilakukan.

KERANGKA TEORETIK

Tulisan literatur yang penulis ambil sebagai bahan referensi yaitu mengambil dari berbagai artikel di internet seperti dari bbc.com, rri.co.id, afpi.or.id, ojk.go.id, dan liputan6.com. Kemudian, penulis juga mengambil beberapa jurnal terdahulu sebagai bahan peninjauan yaitu yang pertama ialah jurnal karya Dhevi Nayasari Sastradinata dengan judul Aspek Hukum Lembaga Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia yang membahas tentang berbagai ketentuan hukum yang mengikat lembaga pengelola pinjaman online di Indonesia dan juga mengenai ketentuan-ketentuan yang bersifat melindungi hak tiap nasabah pinjaman online. Selanjutnya ialah jurnal karya Maesaroh dengan judul Perilaku Masyarakat Dalam Memilih Pembiayaan. Jurnal ini membahas perihal fenomena yang terjadi pada masyarakat Sumber yang melakukan kegiatan transaksi dengan rentenir atau pemberi pinjaman uang. Kemudian penulis memakai kutipan dari sebuah jurnal karya Theda Renanita dan Rahmat Hidayat yang berjudul Faktor-faktor Psikologis Perilaku Berhutang pada Karyawan Berpenghasilan Tetap. Jurnal ini berisi mengenai bagaimana memahami kebiasaan berhutang yang didasari dari faktor-faktor internal, faktor-faktor sosial dan juga faktor-faktor fungsional di lingkungan sekitar. Penulis pun mengutip dari jurnal yang ditulis oleh Muhammad Shohib dengan judul Sikap Terhadap Uang Dan Perilaku Berhutang. Jurnal ini membahas tentang sikap serta perilaku masyarakat yang berhutang telah banyak dijadikan pilihan oleh orang-orang dalam menangani kesulitan-kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh kalangan menengah dan juga oleh kalangan menengah ke atas. Dan yang terakhir, penulis menggunakan tulisan berupa jurnal karya penulis lain bernama Meingga Mahening Nurwahridya dan Hartiwiningsih dengan judul Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Siber Oleh Desk Collector Pinjaman Online. Jurnal ini memaparkan mengenai kajian dari permasalahan terhadap pihak Polri tentang mengapa penanggulangan tindak pidana dalam penagihan yang dilakukan oleh oknum pinjaman online ilegal dirasa belum optimal. Dibandingkan dengan semua literatur yang penulis pakai sebagai referensi dalam penulisan jurnal ini, jurnal yang penulis buat ini bertujuan sebagai peninjauan ulang terhadap kasus-kasus yang melibatkan pengelola pinjaman online ilegal dan bagaimana mereka berperilaku terhadap nasabah mereka sendiri.

DISKUSI

Dewasa ini, ketika melihat dari portal berita online seperti CNN Indonesia, Kompas.com, Tirto.id dan portal berita online lainnya, telah begitu banyak berita terkait pinjol, terkhususnya berita mengenai pinjol ilegal. Judul dari berita-berita itu pun beragam. Mulai dari berita tentang Bareskrim Polri yang menyita uang senilai 20,4 Miliar Rupiah dari pinjol ilegal, fatwa MUI Jawa Timur yang mengatakan bahwa pinjol ilegal adalah haram dan dosa besar, nasabah pinjol yang memutuskan untuk bunuh diri akibat tidak sanggup melunasi utangnya, ciri-ciri staf pinjol ilegal yang tak bersosialisasi, aksi pinjol ilegal yang membongkar data pribadi dari HP nasabah, imbauan yang disampaikan oleh Menko Polhukam untuk tak perlu membayar cicilan dan bunga dari pinjol, Polri yang telah menetapkan 45 tersangka pinjaman online dan masih banyak lagi.

Viralnya pinjol ilegal ini semata-mata karena telah begitu banyak nasabah yang menjadi korban penyalahgunaan data dari transaksi yang mereka lakukan dengan pinjol ilegal tersebut. Adapun bentuk-bentuk penyalahgunaan data yang dimaksud dapat berupa penjualan data, data *profiling*, tujuan pemasaran, penelitian, dan pemantauan atau *spionase* (Wijayanto dkk, 2020). Dalam artikel yang diterbitkan oleh bbc.com, pengamat ekonomi berpendapat bahwa maraknya praktik pinjaman online atau pinjol ilegal ini diakibatkan oleh rapuhnya peraturan

atau regulasi yang terdapat pada sistem pengawasan dan juga sistem penegakan hukum kepada company atau perusahaan yang berlaku curang. Melansir dari liputan6.com, dalam kurun waktu dari 2020 hingga 2021, pihak kepolisian telah mendapatkan sebanyak 371 laporan mengenai kasus pinjol dan telah mengusut sebanyak 91 kasus. Masih dalam artikel yang sama, Tongam L. Tobing yang menjabat sebagai ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengemukakan bahwa jenis usaha ini berkembang di perkiraan tahun 2016 sampai 2017 mengikuti terbitnya Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Lebih lanjut, Tongam L. Tobing menyampaikan mengenai peluncuran peraturan OJK 77 tahun 2016 untuk mengatur pinjaman online yang saat itu sudah agak teratur di perkiraan tahun 2016 sampai 2017 dan mulai meningkat kelemahannya pada akhir 2017 dan 2018. Namun kemudian diketahui bahwa pinjaman online ini berujung pemerasan hingga pemaksaan. Pada akibatnya, OJK beserta 12 Kementerian dan Lembaga pada tahun 2018 memulai aksinya dalam menangani jenis usaha pinjol ilegal tersebut.

Beranjak dari maraknya pinjol ilegal dan upaya untuk meminimalisir kerugian dalam transaksi dengan penyedia pinjaman online, masyarakat Indonesia pun diimbau untuk mengetahui ciri-ciri utama dari pinjol ilegal. Salah satu caranya adalah dengan memeriksa daftar nama pinjol yang secara resmi terdaftar di OJK. Jika nama pinjol yang dicari tidak terdaftar di OJK, sudah dipastikan bahwa pinjol tersebut adalah pinjol ilegal. Hal tersebut bisa terjadi karena oknum pinjol ilegal memang tidak menyampaikan pendaftaran bisnis mereka ke OJK sebab dari awal mereka bertujuan ingin melakukan kejahatan atau tindakan-tindakan kriminal. Para penyelenggara jenis usaha pinjol ini pun tak menyematkan dan tak mempunyai alamat yang asli serta mempunyai nomor ponsel yang berganti terus menerus. Lalu hal terakhir yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi apakah pinjol tersebut resmi atau ilegal adalah dengan melihat pada kemudahan dalam menawarkan pinjaman seperti cukup dengan mengunggah pasfoto pribadi dan salinan dari KTP. Dengan kemudahan yang ditawarkan pada awal transaksi, nasabah pun kemudian mulai dijebak dengan berbagai kesulitan bersifat pemaksaan kehendak yang kemudian berorientasi pada bentuk pengelabuan seperti biaya bunga yang jauh lebih besar serta tenggat waktu pembayaran yang singkat. Lalu ciri selanjutnya adalah pinjol ilegal ini selalu meminta diberikan izin akses untuk melihat *storage* ataupun kontak kepada gawai nasabah untuk dijadikan sebagai bahan intimidasi bila nasabah tidak memenuhi tuntutan.

Terkait dengan hal jenis usaha pinjol ilegal, Tongam memberi pendapat mengenai pemberantasan pinjol ilegal saat ini dirasa akan sukar dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan oleh masyarakat yang terus-menerus dipengaruhi dengan tawaran yang menggiurkan dari para oknum jenis usaha pinjaman online tersebut. Kemudian, OJK beserta dengan kementerian dan lembaga lainnya juga membenarkan bahwa mereka pun merasa cukup kesulitan dan tidak dapat menanggulangi pinjol ilegal secara keseluruhan di tengah-tengah kemodernan teknologi pada era ini. Mereka tidak dapat menghambat 100% para pelaku bisnis pinjol ilegal ini untuk mengirim link. Hal tersebut dikarenakan bila nomor pelaku bisnis pinjol tersebut diblokir hari ini, mereka dapat segera berganti ke nomor baru dan kembali melakukan aksi mereka. Otoritas Jasa Keuangan telah mendata bahwa sudah ada sebanyak 3.515 aplikasi pinjol dan juga website pinjol ilegal yang sudah sukses dibekukan oleh Otoritas Jasa Keuangan beserta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

Mengutip pendapat para penganalisis ekonomi dalam suatu artikel di *bbc.com*, banyaknya kegiatan berupa praktik pinjol ilegal ini diakibatkan oleh ketidakmampuan regulasi dalam sistem pengawasan serta dalam sistem penegakan hukum kepada pihak perusahaan yang berlaku curang. Situasi ekonomi yang dirasa rumit yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 dan juga tingkah laku dari masyarakat digital yang bersifat boros menjadi salah satu dari sekian contoh alasan mengapa praktik pinjaman online ilegal ini dapat hadir.

Dalam perkembangan terakhir, pada Senin 25 Oktober 2021, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah meringkus sebanyak 3 pelaku kasus pinjaman online ilegal yang dikelola oleh Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Solusi Andalan Bersama yang telah memiliki sebanyak 34 aplikasi ilegal dan berlokasi di Wonogiri, Jawa Tengah. Polisi pun berhasil menyita uang sebesar kurang lebih 21 Miliar Rupiah. Kemudian, mereka adalah tersangka pelaku peneroran yang telah mengakibatkan seorang ibu menetapkan untuk melakukan bunuh diri karena disebabkan oleh utang yang melilitnya. Pada pertemuan pers di Jakarta pada Senin, 25 Oktober 2021 lalu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan bahwa salah satu korban bunuh diri ternyata mempunyai tagihan pinjaman kepada 23 aplikasi ilegal lainnya sementara aplikasi-aplikasi pinjol tersebut dijalankan oleh perusahaan yang sama dengan perusahaan yang telah diringkus oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu KSP SAB. Masih dalam momentum yang sama, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus pada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Brigjen Helmy Santika menyampaikan bahwa pelaku atas kasus ini ialah JS, DN, dan SR. Ia mengatakan bahwa tersangka JS telah membuat 95 KSP lain dan semuanya itu adalah fiktif. Tersangka ini menjual KSP tersebut ke investor. Pihak kepolisian sedang menelusuri apakah investor tersebut berlokasi di Indonesia atau dari luar Indonesia. Lebih lanjut, Helmy menyampaikan bahwa permasalahan ini adalah salah satu dari keseluruhan lima belas kasus lainnya mengenai kejadian pinjaman online ilegal yang tengah diurus oleh Polri dengan lima puluh orang tersangka yang bertindak sebagai operator atau pengurus, pengancam hingga pemberi dana.

Salah satu korban pinjaman online ilegal yang tidak mau namanya dikatakan menyampaikan pengalamannya dalam transaksi yang ia lakukan bersama pinjaman online ilegal ketika ia menerima bunga yang besar, denda yang besar dan juga ancaman dari pihak penyelenggara pinjaman. Ia meminjam uang tunai sebanyak Rp. 4.000.000 namun ia hanya menerima uang sebanyak Rp. 3.600.000. Bunga dari pinjaman itu pun besar, dan kalau telat membayar maka dikenakan denda sebesar 10% per hari. Lalu, ketika ia terlambat membayar angsuran, ia mendapatkan perlakuan berupa penyebaran foto pribadi yang ia miliki yang kemudian dibagikan kepada teman dan keluarganya menggunakan sosial media miliknya. Dalam foto tersebut, disematkan tulisan yang kurang lebih berbunyi seperti “tolong sampaikan kepada orang ini, bahwa ia telah mencuri uang dalam perusahaan kami dan ia sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang. Perbuatannya itu telah merugikan pihak kami dan tolong sampaikan informasi dari kami kepada orang ini dan juga keluarganya untuk dapat melakukan pembayaran atas uang tersebut kepada pihak kami”. Tidak berhenti sampai situ, korban ini pun kerap menerima berbagai macam ancaman lainnya dan juga peneroran seperti ingin bertemu langsung di kantornya, lalu meminta alamat rumah lengkap, meminta supaya membagikan lokasi GPS-nya, mendapatkan makian, hinaan dan sumpah-serapah.

Berangkat dari kasus-kasus yang telah dialami oleh korban di atas dan juga banyak korban-korban lainnya, Presiden Joko Widodo pun telah menyampaikan suatu instruksi kepada jajaran-jajarannya agar dapat menangani dengan tegas terkait pinjol ilegal. Menanggapi perintah dari Presiden, Kominfo dan OJK pun akan menjalankan suatu moratorium atau penangguhan terhadap penerbitan izin financial technology ilegal dan pengelola sistem elektronik pinjol. Pada wawancara dalam BBC News Indonesia di hari Senin, 25 Oktober 2021, Juru Bicara Kemkominfo, Dedy Permadi menyampaikan bahwa Kemkominfo saat ini sedang melakukan suatu aksi yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu implementasi dari moratorium pendaftaran pengelola electronic system terhadap online lender financial service yang juga sesuai dengan hasil rapat bersama Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Oktober 2021 lalu. Ia pun menambahkan, bahwa langkah pembaruan dan langkah pencegahan yang berhubungan dengan pelanggaran hukum dalam suatu tindakan pengelolaan pinjaman online

juga merupakan hal-hal yang diperkirakan dan dirancangan bersama koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian serta lembaga-lembaga terkait lainnya.

Kasus selanjutnya, diambil dari artikel yang diterbitkan oleh rri.co.id, tim Dirtipideksus Markas Besar Polisi Republik Indonesia telah membekuk oknum pinjaman online ilegal di 7 daerah yang berbeda di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Pembekukan tersebut bermula dari adanya laporan masyarakat pada tanggal 6 September yang lalu yang berkaitan dengan kegiatan meminjam kepada pengelola pinjaman online ilegal sebesar Rp.1.000.000, tetapi dana yang diterima nasabah Cuma sebesar Rp.600.000 saja. Pemotongan itu dilakukan dengan alasan bahwa uang sebesar Rp.393.000 dijadikan sebagai biaya pelayanan atau servis dan uang sebesar Rp.7.000 dijadikan sebagai bunga pinjaman. Direktur Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigadir Jendral (Brigjen) Helmy Santika menyampaikan bahwa oknum dari pengelola pinjaman online ilegal tersebut seringkali mengutarakan ancaman dan pelecehan seksual secara verbal terhadap korban-korbannya selama masa pembayaran bulanan. Pembekukan yang pertama dilaksanakan kepada oknum yang berinisial RJ yang berlokasi di daerah Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Pusat. RJ ialah staf pinjaman online ilegal yang berperan sebagai pengurus untuk mengirimkan SMS berisi kesusilaan, ancaman, dan penistaan terhadap korbannya. Dari pembekukan yang pertama, pihak polisi pun berhasil membekuk oknum lainnya yang berinisial JT dan AY yang ditemukan pada lokasi di daerah Pluit Timur, Jakarta Utara. Kemudian diketahui bahwa kedua oknum yang telah ditangkap tersebut memiliki posisi kerja yang sama dengan oknum sebelumnya yakni sebagai pengurus yang bertugas mengirimkan pesan singkat yang berisikan kesusilaan, ancaman dan juga penistaan. Selanjutnya, diketahui bahwa AY ialah pegawai yang dipekerjakan oleh JT, oknum yang telah dibekuk bersamaan dengannya. Dari ketiga oknum yang sudah dibekuk, muncul pula oknum-oknum lainnya yaitu seseorang yang berinisial AL dan juga yang berinisial VN. Mereka berdua telah dibekuk di suatu daerah di Penjaringan, Pluit Utara, Jakarta Utara. Dalam melaksanakan bagiannya, kedua oknum ini pun juga melakukan tindakan-tindakan penagihan dengan cara seperti menista, mengancam, dan melecehkan nasabah mereka. Berangkat dari pembekukan AL dan VN, pihak kepolisian juga berhasil membekuk oknum lainnya yaitu oknum yang berinisial HC di lokasi di daerah Pluit, Jakarta Utara. Oknum ini dibekuk karena ia diketahui adalah orang yang ditugaskan untuk memfasilitasi infrastruktur seperti misalnya lokasi untuk menjalankan suatu alat modem yang dipakai oleh oknum yang telah dibekuk sebelumnya. Dari pembekukan oknum yang sebelumnya, kepolisian juga mendapat satu inisial oknum lain, yaitu SB, sebagai Warga Negara Asing berasal dari Tiongkok. Dilaporkan oleh Helmy bahwa selain memasukkan alat modem, HC pun berperan dalam mendistribusikan alat-alat yang dibutuhkan dalam operasional pinjol mereka dari oknum berinisial SB ini yang sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang. Penyelidikan pun terus dilanjutkan hingga pihak kepolisian membekuk oknum lain berinisial HH pada lokasi di daerah Cengkareng, Kedaung Angke, Jakarta Barat. Oknum ini ialah seorang pengusaha suatu pinjol ilegal yang sering melontarkan perbuatan-perbuatan seperti penistaan, ancaman, dan hinaan-hinaan seksual kepada korban dari usaha pinjol ilegal yang dikelolanya. Dan yang terakhir, terbongkar pula satu oknum dengan inisial ZJ, seorang Warga Negara Asing yang sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang dan berperan sebagai pemberi dana atau lender dari bisnis pinjol ilegal yang dikelola oleh oknum-oknum yang telah ditangkap sebelumnya.

Dalam jurnal yang ditulis oleh (Nurwahridya & Hartiwiningsih, 2020), dikatakan bahwa penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh pengelola pinjaman online ilegal tersebut dapat dilaksanakan oleh aparat kepolisian dengan memakai dua cara. Adapun cara yang pertama yaitu menemukan informasi mengenai *digital track record*. Dan cara yang kedua yang bisa dilakukan ialah dengan menggunakan informasi dari transaksi finansial yang telah dilakukan sebelumnya. Informasi yang hendak dicari bisa dengan bukti transaksi keuangan saat kreditur mengirimkan uang pinjaman kepada debitur maupun saat debitur mengirimkan uang

pembayaran utang kepada kreditur. Namun, Inspektur Polisi Satu Dwiyono, S.H yang menjabat sebagai Panit 1 Tipikor Kepolisian Resor Kota Surakarta mengakui bahwa upaya penyidikan pinjaman online masih dirasa mempunyai berbagai halangan yang mengakibatkan pihak kepolisian belum dapat dengan sepenuh dan semaksimalnya menindaklanjuti kasus-kasus yang diperbuat oleh pengelola pinjaman online ilegal kepada nasabahnya. Adapun halangan-halangan yang dimaksud dapat berupa halangan dari sisi substansi, dari sisi struktural dan sisi kultural.

1. Halangan dari sisi substansi

Halangan dari sisi substansi ini ialah halangan yang dilihat dan ditinjau dari peraturan undang-undang perbankan yakni peraturan yang tertuang dalam UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998. Dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan memiliki makna yang mengatakan bahwa semua yang berkaitan dengan informasi terhadap nasabah penyimpan dan simpanan yang ia miliki dirahasiakan oleh bank. Hal ini menjadi halangan dalam upaya mencari informasi-informasi terhadap segala transaksi yang mengikutsertakan pengelola pinjaman online ilegal karena pihak kepolisian tidak dapat memperoleh hal-hal tersebut dan akan kesulitan untuk melacak siapa oknum dan di mana asal oknum pengelola pinjaman online tersebut.

2. Halangan dari sisi struktural

a. Tidak tersedianya peralatan untuk mengungkapkan tindak pidana kriminal siber di tiap Kepolisian Resor Kota

Sebagai contoh, Kepolisian Resor Kota Surakarta belum memiliki peralatan berupa komputer yang dapat dipakai untuk membongkar data-data digital, mencatat dan menyimpan semua informasi mengenai bukti yang didapat ke dalam file salinan-halus.

b. Kesulitan menghadirkan ahli

Sulitnya mencari para saksi ahli yang dibutuhkan dalam menjelaskan makna dari tiap kalimat yang dipakai oknum saat ia mencoba mengancam dan mencemarkan nama baik nasabahnya.

c. Kesulitan menghadirkan saksi

Sulitnya mendapatkan saksi-saksi yang secara langsung hadir dan mendengar secara jelas bersama nasabah yang mendapatkan perilaku kejahatan yang dilakukan oleh oknum pinjaman online ilegal karena kejahatan-kejahatan yang terjadi hanya dialamatkan secara langsung kepada nasabah pengelola pinjaman online ilegal tersebut.

3. Halangan dari sisi kultural

a. Korban atau pelapor tidak kooperatif

Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Surakarta menyampaikan bahwa dalam upaya mendatangkan kembali nasabah yang menjadi korban pinjaman online ilegal sangatlah sulit. Banyak halangan yang terjadi dalam upaya mendatangkan kembali nasabah tersebut seperti gagalnya surat dari kepolisian untuk sampai di tangan nasabah, atau kembalinya surat panggilan kepada pihak kepolisian yang dikarenakan alamat nasabah telah diganti atau ia telah tidak bertempat tinggal di rumah tersebut, dan lainnya.

b. Tidak cukupnya anggota polisi yang memahami mengenai tindak pidana ITE

Jumlah anggota polisi yang memahami mengenai tindak pidana ITE tidak sebanding dengan kasus pinjaman online ilegal yang telah begitu banyak. Hal ini

mengakibatkan tim yang sudah disiapkan merasa kesulitan dalam mengusut kasus-kasus yang ada.

KESIMPULAN

Dari semua kasus pinjaman online ilegal yang ada di berbagai media berita elektronik, dapat disimpulkan bahwa salah satu alasan nasabah meminjam uang kepada pengelola pinjaman online adalah disebabkan oleh kebutuhan mereka akan uang yang tidak dapat terpenuhi dengan penghasilan mereka sendiri. Ada juga yang disebabkan karena gaya hidup mereka yang foya-foya, impulsif dan konsumtif. Kemudian, dengan dorongan dari kebutuhan dan keinginan tersebut, mereka pun akhirnya meminjam uang dengan lembaga pinjaman online yang ternyata ilegal. Tanpa disadari, mereka pun masuk kedalam perangkap para oknum pinjaman online ilegal ini dan mendapatkan perlakuan yang semena-mena. Mereka diperas, dimanfaatkan dan ditipu. Berbagai macam bentuk aksi yang dilakukan oleh oknum pinjaman online ilegal ini seperti memaki, memberi ancaman, meneror, bahkan tindakan yang melanggar hak privasi seseorang seperti menggunakan data pribadi sebagai senjata mereka supaya korban ini akan terus melakukan sesuai seperti apa yang mereka inginkan. Diketahui pula bahwa oknum dari pengelola pinjaman online ilegal ini tidak hanya Warga Negara Indonesia saja, melainkan juga melibatkan Warga Negara Asing. Pembekukan demi pembekukan kerap dilakukan oleh pihak kepolisian demi memberantas tuntas permasalahan ini. Meskipun terhalang oleh berbagai hal, namun pihak kepolisian tetap terus berupaya untuk menangani semua kasus yang berkaitan dengan oknum pengelola pinjaman online digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Sastradinata, Dhevi Nayasari. 2000. *Aspek Hukum Lembaga Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia*. Lamongan: Universitas Islam Lamongan.
- Maesaroh. 2010. *Perilaku Masyarakat Dalam Memilih Pembiayaan*. Tangerang Selatan: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Theda Renanita & Rahmat Hidayat. 2013. *Faktor-faktor Psikologis Perilaku Berhutang pada Karyawan Berpenghasilan Tetap*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Sri Ana Handayani, Dewi Salindri. 2015. *Berkayuh Di Antara Dua Arus: Persepsi Masyarakat Madura Dan Jawa Tentang Uang, Utang, Dan Kredit*. Jember: Universitas Jember
- Rodes Ober Adi Guna Pardosi & Yuliana Primawardani. 2020. *Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Jurnal HAM
- Shohib, Muhammad. 2015. *Sikap Terhadap Uang Dan Perilaku Berhutang*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Hakim, Maksud. 2019. *Fatalisme dan Kemiskinan Komunitas Nelayan*. Sulawesi Selatan: Society
- Dara, Uswah Dia. 2017. *Hutang Piutang Di Kalangan Buruh Perempuan Di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto*. Surabaya: Universitas Airlangga
- Hendro Wijayanto, Dedy Hariyadi, Abdul Haris Muhammad. 2020. *Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Fintech Ilegal Dengan Metode Hibrid*. Jurnal Ilmiah Sinus (JIS)
- Meingga Mahening Nurwahridya & Hartiwiningsih. 2020. *Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Siber Oleh Desk Collector Pinjaman Online*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret

- AFPI. 2021. *Begini Cara Kerja Peer To Peer Lending yang Harus Dipahami Lebih Dulu*. <https://afpi.or.id/articles/detail/cara-kerja-peer-to-peer-lending> (2 November 2021)
- Liputan6.com. 2021. *Bagaimana Awal Mula Munculnya Pinjol Ilegal?*. <https://m.liputan6.com/amp/4685920/bagaimana-awal-mula-munculnya-pinjol-ilegal> (2 November 2021)
- hristian, Immanuel. 2021. *Ini Kronologi Terungkapnya Kasus Pinjol Ilegal*. <https://rri.co.id/nasional/hukum/1226749/ini-kronologi-terungkapnya-kasus-pinjol-ilegal> (2 November 2021)
- SikapiUangmu. 2021. *Yuk Mengenal Fintech P2P Lending Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan*. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566> (2 November 2021)
- BBC News Indonesia. 2021. *Pinjol ilegal bermunculan akibat lemahnya sistem hingga perilaku masyarakat konsumtif sehingga terjerat 'lintah digital'*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599> (2 November 2021)